



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan di Kabupaten Bungo sehingga menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo dibentuk koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan;
- b. bahwa tingginya beban pembinaan yang dilaksanakan oleh koordinator wilayah I meliputi 77 (Tujuh Puluh Tujuh) sekolah binaan menyebabkan kurang maksimalnya pembinaan yang dilakukan sehingga dapat mengurangi mutu Pendidikan maka perlu dilakukan sehingga dapat mengurangi mutu Pendidikan maka perlu dilakukan pemekaran koordinator wilayah I melalui perubahan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

10. Peraturan.....3

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Bungo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 3 Peraturan Bupati Bungo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3.....4

Pasal 3

- (1) Selain UPT SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah, di samping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 10 (Sepuluh) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai aparatur sipil negara yang sebelumnya digunakan pada UPTD Pendidikan Kecamatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 24

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BUNGO
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO.

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN SATUAN PENDIDIKAN
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO

1. Koordinator Wilayah I terdiri dari Kecamatan Pasar Muara Bungo dan Kecamatan Rimbo Tengah, berkedudukan di Pasar Muara Bungo, membawahkan:

No	Nama UPT SP	Kecamatan
1	SD No 04/II Muara Bungo	Pasar Muara Bungo
2	SD No 32/II Muara Bungo	Pasar Muara Bungo
3	SD No 81/II Muara Bungo	Pasar Muara Bungo
4	SD No 94/II Muara Bungo	Pasar Muara Bungo
5	SD No 98/II Muara Bungo	Pasar Muara Bungo
6	SD No 101/II Muara Bungo	Pasar Muara Bungo
7	SD No 107/II Muara Bungo	Pasar Muara Bungo
8	SD No 59/II Benit	Rimbo Tengah
9	SD No 60/II Muara Bungo	Rimbo Tengah
10	SD No 64/II Perumnas	Rimbo Tengah
11	SD No 88/II Sungai Mengkuang	Rimbo Tengah
12	SD No 95/II Muara Bungo	Rimbo Tengah
13	SD No 108/II Perumnas	Rimbo Tengah
14	SD No 128/II Pasir Putih	Rimbo Tengah
15	SD No 130/II Pasir Putih	Rimbo Tengah
16	SD No 144/II Pasir Putih	Rimbo Tengah
17	SD No 192/II Sungai Buluh	Rimbo Tengah
18	SD No 206/II Sungai Buluh	Rimbo Tengah
19	SD No 224/II Sijau	Rimbo Tengah
20	SMP N 1 Muara Bungo	Pasar Muara Bungo
21	SMP N 3 Muara Bungo	Rimbo Tengah
22	SMP N 7 Muara Bungo	Rimbo Tengah
23	SMP N 8 Muara Bungo	Rimbo Tengah
24	SMP N 9 Muara Bungo	Pasar Muara Bungo
25	SMP N 10 Muara Bungo	Rimbo Tengah

2. Koordinator Wilayah II terdiri dari Kecamatan Rantau Pandan dan Kecamatan Bathin III Ulu berkedudukan di Rantau Pandan, membawahkan:

No	Nama UPT SP	Kecamatan
1	TK Pembina Rantau Pandan	Rantau Pandan
2	SD No 8/II Rantau Duku	Rantau Pandan
3	SD No 9/II Rantau Pandan	Rantau Pandan
4	SD No 33/II Lubuk Kayu Aro	Rantau Pandan
5	SD No 34/II Leban	Rantau Pandan
6	SD No 92/II Talang Sungai Bungo	Rantau Pandan
7	SD No 114/II Rantau pandan	Rantau Pandan
8	SD No 142/II Lubuk Mayan	Rantau Pandan
9	SD No 162/II Baru Sipin	Rantau Pandan

No	Nama UPT SP	Kecamatan
10	SD No 172/II Rantau Pandan	Rantau Pandan
11	SD No 215/II Rantau Duku	Rantau Pandan
12	SD No 10/II Muara Buat	Bathin III Ulu
13	SD No 41/II Laman Panjang	Bathin III Ulu
14	SD No 42/II Senamat Ulu	Bathin III Ulu
15	SD No 44/II Karak	Bathin III Ulu
16	SD No 75/II Buat	Bathin III Ulu
17	SD No 85/II Apung Mudik	Bathin III Ulu
18	SD No 86/II Timbolasi	Bathin III Ulu
19	SD No 87/II Sei Letung	Bathin III Ulu
20	SD No 91/II Sei Telang	Bathin III Ulu
21	SD No 99/II Merigeh	Bathin III Ulu
22	SD No 155/II Tagan	Bathin III Ulu
23	SD No 157/II Sekar Mengkuang Kecil	Bathin III Ulu
24	SD No 158/II Aur Cino	Bathin III Ulu
25	SD No 173/II Marigeh	Bathin III Ulu
26	SD No 174/II Apung Ilir	Bathin III Ulu
27	SD No 184/II Lubuk Pauh	Bathin III Ulu
28	SD No 213/II Lubuk Beringin	Bathin III Ulu
29	SMP N 1 Rantau Pandan	Rantau Pandan
30	SMP N 2 Rantau Pandan	Rantau Pandan
31	SMP N 3 Rantau Pandan	Rantau Pandan
32	SMP N 4 Rantau Pandan	Rantau Pandan
33	SMP N 5 Rantau Pandan	Rantau Pandan

3. Koordinator Wilayah III terdiri dari Kecamatan Tanah Tumbuh dan Kecamatan Bathin II Pelayang berkedudukan di Tanah Tumbuh, membawahkan:

No	Nama UPT	Kecamatan
1	SD No 18/II Tebing Tinggi Uleh	Tanah Tumbuh
2	SD No 26/II Tanah Tumbuh	Tanah Tumbuh
3	SD No 70/II Perenti Luweh	Tanah Tumbuh
4	SD No 82/II Dusun Panjang	Tanah Tumbuh
5	SD No 89/II Lubuk Niur	Tanah Tumbuh
6	SD No 105/II Rambah	Tanah Tumbuh
7	SD No 110/II Teluk Kecimbang	Tanah Tumbuh
8	SD No 119/II Pedukun	Tanah Tumbuh
9	SD No 152/II Baru Tebing Tinggi	Tanah Tumbuh
10	SD No 191/II Bukit Kemang	Tanah Tumbuh
11	SD No 199/II Koto Jayo	Tanah Tumbuh
12	SD No 201/II Bukit Kemang	Tanah Tumbuh
13	SD No 19/II Peninjau	Bathin II Pelayang
14	SD No 56/II Talang Silungko I	Bathin II Pelayang
15	SD No 57/II Talang Silungko II	Bathin II Pelayang
16	SD No 72/II Peninjau	Bathin II Pelayang
17	SD No 140/II Talang Silungko	Bathin II Pelayang
18	SD No 148/II Pelayang	Bathin II Pelayang
19	SD No 222/II Pulau Kerakap	Bathin II Pelayang
20	SMP N 1 Tanah Tumbuh	Tanah Tumbuh
21	SMP N 2 Tanah Tumbuh	Tanah Tumbuh
22	SMP N 3 Tanah Tumbuh	Tanah Tumbuh
23	SMP N 4 Tanah Tumbuh	Tanah Tumbuh

4. Koordinator.....3

4. Koordinator Wilayah IV terdiri dari Kecamatan Tanah Sepenggal dan Tanah Sepenggal Lintas berkedudukan di Tanah Sepenggal, membawahkan:

No	Nama UPT SP	Kecamatan
1	TK Pembina Lubuk Landai	Tanah Sepenggal
2	SD No 11/II Teluk Pandak	Tanah Sepenggal
3	SD No 12/II Empelu	Tanah Sepenggal
4	SD No 13/II Pasar Lubuk Landai	Tanah Sepenggal
5	SD No 14/II Pasar Rantau Embacang	Tanah Sepenggal
6	SD No 15/II Candi	Tanah Sepenggal
7	SD No 30/II Tanjung	Tanah Sepenggal
8	SD No 37/II Pasar Lubuk Landai	Tanah Sepenggal
9	SD No 54/II Telentam A	Tanah Sepenggal
10	SD No 55/II Telentam B	Tanah Sepenggal
11	SD No 71/II Sungai Gambir	Tanah Sepenggal
12	SD No 76/II Tenam	Tanah Sepenggal
13	SD No 84/II Empelu	Tanah Sepenggal
14	SD No 116/II Empelu	Tanah Sepenggal
15	SD No 118/II Candi	Tanah Sepenggal
16	SD No 149/II Tanah Bekali	Tanah Sepenggal
17	SD No 190/II Teluk Pandak	Tanah Sepenggal
18	SD No 22/II Pematang Panjang	Tanah Sepenggal Lintas
19	SD No 28/II Tanah Periuk	Tanah Sepenggal Lintas
20	SD No 29/II Sungai Mancur	Tanah Sepenggal Lintas
21	SD No 50/II Lubuk Landai	Tanah Sepenggal Lintas
22	SD No 51/II Paku Aji	Tanah Sepenggal Lintas
23	SD No 52/II Tebing Tinggi	Tanah Sepenggal Lintas
24	SD No 73/II Sei Mancur	Tanah Sepenggal Lintas
25	SD No 74/II Tanah Periuk	Tanah Sepenggal Lintas
26	SD No 117/II Lubuk Landai	Tanah Sepenggal Lintas
27	SD No 150/II Rantau Embacang	Tanah Sepenggal Lintas
28	SD No 153/II Lubuk Landai	Tanah Sepenggal Lintas
29	SD No 193/II Sungai Puri	Tanah Sepenggal Lintas
30	SD No 200/II Embacang Gedang	Tanah Sepenggal Lintas
31	SD No 223/II Rantau Embacang	Tanah Sepenggal Lintas
32	SMP N 1 Tanah Sepenggal	Tanah Sepenggal
33	SMP N 2 Tanah Sepenggal	Tanah Sepenggal
34	SMP N 3 Tanah Sepenggal	Tanah Sepenggal
35	SMP N 4 Tanah Sepenggal	Tanah Sepenggal
36	SMP N 5 Tanah Sepenggal	Tanah Sepenggal
37	SMP N 6 Tanah Sepenggal	Tanah Sepenggal
38	SMP N 7 Tanah Sepenggal	Tanah Sepenggal
39	SMP N 8 Tanah Sepenggal	Tanah Sepenggal

5. Koordinator Wilayah V terdiri dari Kecamatan Jujuhan dan Jujuhan Ilir berkedudukan di Jujuhan, membawahkan:

No	Nama UPT SP	Kecamatan
1	SD No 21/II Rantau Ikil	Jujuhan
2	SD No 35/II Jumbak	Jujuhan
3	SD No 43/II Tanjung Belit	Jujuhan
4	SD No 46/II Sirih Sekapur	Jujuhan

No	Nama UPT SP	Kecamatan
5	SD No 53/II Penual	Jujuhan
6	SD No 66/II Simp. Rantau Ikil	Jujuhan
7	SD No 80/II KM 57 Tukum	Jujuhan
8	SD No 83/II Rantau Panjang	Jujuhan
9	SD No 96/II Ujung Tanjung	Jujuhan
10	SD No 120/II Pulau Jelmu	Jujuhan
11	SD No 160/II Dusun Baru	Jujuhan
12	SD No 163/II Dusun Baru Patenun	Jujuhan
13	SD No 212/II Tukum III	Jujuhan
14	SD No 221/II Talang Pamesun	Jujuhan
15	SD No 23/II Pulau Batu	Jujuhan Ilir
16	SD No 58/II Sari Mulya	Jujuhan Ilir
17	SD No 77/II Aur Gading	Jujuhan Ilir
18	SD No 78/II Tepian Danto	Jujuhan Ilir
19	SD No 137/II Lubuk Tenam	Jujuhan Ilir
20	SD No 161/II Bukit Sari	Jujuhan Ilir
21	SD No 188/II Bukit Sari	Jujuhan Ilir
22	SD No 189/II Sari Mulya	Jujuhan Ilir
23	SD No 204/II Kuamang	Jujuhan Ilir
24	SMP N 1 Jujuhan	Jujuhan
25	SMP N 2 Jujuhan	Jujuhan
26	SMP N 3 Jujuhan	Jujuhan
27	SMP N 4 Jujuhan	Jujuhan
28	SMP N 5 Jujuhan	Jujuhan

6. Koordinator Wilayah VI Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang berkedudukan di Limbur Lubuk Mengkuang, membawahkan:

No	Nama UPT	Kecamatan
1	SD No 20/II Tuo Lubuk Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang
2	SD No 38/II Pauh Agung	Limbur Lubuk Mengkuang
3	SD No 39/II Pemunyian	Limbur Lubuk Mengkuang
4	SD No 67/II Rantau Tipu	Limbur Lubuk Mengkuang
5	SD No 68/II Tanjung Bungo	Limbur Lubuk Mengkuang
6	SD No 69/II Lubuk Tanah Terban	Limbur Lubuk Mengkuang
7	SD No 139/II Muara Tebo Pandak	Limbur Lubuk Mengkuang
8	SD No 151/II Renah Sungai Besar	Limbur Lubuk Mengkuang
9	SD No 154/II Baru Lubuk Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang
10	SD No 176/II Renah Sungai Ipuh	Limbur Lubuk Mengkuang
11	SD No 210/II Tebo Jaya	Limbur Lubuk Mengkuang
12	SD No 211/II Tuo Limbur	Limbur Lubuk Mengkuang
13	SD No 218/II Limbur Baru	Limbur Lubuk Mengkuang
14	SD No 220/II Sekar Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang
15	SMP N 1 Limbur Lubuk Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang
16	SMP N 2 Limbur Lubuk Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang
17	SMP N 3 Limbur Lubuk Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang
18	SMP N 4 Limbur Lubuk Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang
19	SMP N 5 Limbur Lubuk Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang
20	SMP N 6 Limbur Lubuk Mengkuang	Limbur Lubuk Mengkuang

7. Koordinator.....5

7. Koordinator Wilayah VII Kecamatan Pelepat berkedudukan di Pelepat, membawahkan:

No	Nama UPT SP	Kecamatan
1	SD No 1/II Rantau Asam	Pelepat
2	SD No 2/II Senamat	Pelepat
3	SD No 47/II Sungai Beringin	Pelepat
4	SD No 49/II Senamat	Pelepat
5	SD No 61/II Sekampil	Pelepat
6	SD No 62/II Padang Lalang	Pelepat
7	SD No 63/II Batu Kerbau	Pelepat
8	SD No 65/II Sungai Bangsat	Pelepat
9	SD No 111/II Bukit Telago	Pelepat
10	SD No 113/II Rantau Kelayang	Pelepat
11	SD No 121/II Baru Pelepat	Pelepat
12	SD No 122/II Rantau Kelayang	Pelepat
13	SD No 123/II Tebat Pelepat	Pelepat
14	SD No 132/II Belukar Panjang	Pelepat
15	SD No 143/II Bukit Baru	Pelepat
16	SD No 146/II Sungai Gurun	Pelepat
17	SD No 164/II Gapura Suci	Pelepat
18	SD No 169/II Lubuk Telau	Pelepat
19	SD No 170/II Balai Jaya	Pelepat
20	SD No 171/II Pedukuh	Pelepat
21	SD No 177/II Lintas Jaya	Pelepat
22	SD No 180/II Mulya Bakthi	Pelepat
23	SD No 181/II Cilodang	Pelepat
24	SD No 182/II Mulya Jaya	Pelepat
25	SD No 198/II Dwi Karya Bakti	Pelepat
26	SD No 225/II Pelepat Lintas	Pelepat
27	SMP N 1 Pelepat	Pelepat
28	SMP N 2 Pelepat	Pelepat
29	SMP N 3 Pelepat	Pelepat
30	SMP N 4 Pelepat	Pelepat
31	SMP N 5 Pelepat	Pelepat
32	SMP N 6 Pelepat	Pelepat

8. Koordinator Wilayah VIII Kecamatan Pelepat Ilir berkedudukan di Pelepat Ilir, membawahkan:

No	Nama UPT SP	Kecamatan
1	SD No 3/II Danau	Pelepat Ilir
2	SD No 24/II Koto Jayo	Pelepat Ilir
3	SD No 48/II Padang Pelangas	Pelepat Ilir
4	SD No 134/II Purwosari	Pelepat Ilir
5	SD No 135/II Lembah Kuamang	Pelepat Ilir
6	SD No 136/II Sumber Harapan	Pelepat Ilir
7	SD No 138/II Daya Murni	Pelepat Ilir
8	SD No 141/II Dusun Lubuk	Pelepat Ilir
9	SD No 165/II Lingga Kuamang	Pelepat Ilir
10	SD No 166/II Tirta Mulya	Pelepat Ilir

No	Nama UPT SP	Kecamatan
11	SD No 167/II Maju Jaya	Pelepat Ilir
12	SD No 168/II Sumber Mulya	Pelepat Ilir
13	SD No178/II Purwosari	Pelepat Ilir
14	SD No 179/II Lembah Kuamang	Pelepat Ilir
15	SD No 183/II Sumber Mulya	Pelepat Ilir
16	SD No 185/II Karya Harapan Mukti	Pelepat Ilir
17	SD No 186/II Kuamang Jaya	Pelepat Ilir
18	SD No 187/II Kuning Gading	Pelepat Ilir
19	SD No 195/II Muara Kuamang	Pelepat Ilir
20	SD No 205/II Bungo Harjo	Pelepat Ilir
21	SD No 207/II Tirta Mulya	Pelepat Ilir
22	SD No 208/II Sumber Harapan	Pelepat Ilir
23	SD No 209/II Karya Harapan Mukti	Pelepat Ilir
24	SD No 216/11 Maju Jaya	Pelepat Ilir
25	SD No 21/11 Bangun Jayo	Pelepat Ilir
26	SMP N 1 Pelepat Ilir	Pelepat Ilir
27	SMP N 2 Pelepat Ilir	Pelepat Ilir
28	SMP N 3 Pelepat Ilir	Pelepat Ilir
29	SMP N 4 Pelepat Ilir	Pelepat Ilir
30	SMP N 5 Pelepat Ilir	Pelepat Ilir
31	SMP N 6 Pelepat Ilir	Pelepat Ilir

9. Koordinator Wilayah IX terdiri dari Kecamatan Bathin II Babeko dan Kecamatan Bathin III berkedudukan di Bathin III membawahkan:

No	Nama UPT SP	Kecamatan
1	SD No 05/II Air Gemuruh	Bathin III
2	SD No 36/ II Sarana Jaya	Bathin III
3	SD No 45/ II Teluk Panjang	Bathin III
4	SD No 106/ II Teluk Panjang	Bathin III
5	SD No 109/ II Manggis	Bathin III
6	SD Sn 112/ II Purwobakti	Bathin III
7	SD No 125/ II Baru Teluk Panjang	Bathin III
8	SD No 131/ II SKB	Bathin III
9	SD No 196/ II Taman Agung	Bathin III
10	SD No 16/II Sepunggur	Bathin II Babeko
11	SD No 124/II Tanjung Menanti	Bathin II Babeko
12	SD No 129/II Babeko	Bathin II Babeko
13	SD No 133/II Rejosari	Bathin II Babeko
14	SD No 145/II Tanjung Menanti	Bathin II Babeko
15	SD No 147/II Kampung Baru	Bathin II Babeko
16	SD No 175/II Kemini	Bathin II Babeko
17	SMP N 2 Muara Bungo	Bathin III
18	SMP N 6 Muara Bungo	Bathin III
19	SMP N 1 Bathin II Babeko	Bathin II Babeko
20	SMP N 2 Bathin II Babeko	Bathin II Babeko
21	UPT SP NF Sanggar Kegiatan Belajar	Bathin III

10 Koordinator.....7

10. Koordinator Wilayah X terdiri dari Kecamatan Bungo Dani dan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII berkedudukan di Bungo Dani membawahkan:

No	Nama UPT SP	Kecamatan
1	TK N Pembina Muara Bungo	Bungo Dani
2	SD No 25/II Muara Bungo	Bungo Dani
3	SD No 27/II Sungai Arang	Bungo Dani
4	SD No 90/II Talang Pantai	Bungo Dani
5	SD No 97/II Muara Bungo	Bungo Dani
6	SD No 100/II Muara Bungo	Bungo Dani
7	SD No 102/II Muara Bungo	Bungo Dani
8	SD No 104/II Sungai Pinang	Bungo Dani
9	SD No 127/II Sei Arang	Bungo Dani
10	SD No 194/II Sei Arang	Bungo Dani
11	SD No 197/II Pulau Pekan	Bungo Dani
12	SD No 219/II Lintas Asri	Bungo Dani
13	SD No 06/II Tanjung Agung	Muko-Muko Bathin VII
14	SD No 07/II Bedaro	Muko-Muko Bathin VII
15	SD No 31/II Bangun Jayo	Muko-Muko Bathin VII
16	SD No 40/II Tebing Tinggi	Muko-Muko Bathin VII
17	SD No 79/II Baru Pusat Jalo	Muko-Muko Bathin VII
18	SD No 93/II Tebat	Muko-Muko Bathin VII
19	SD No 103/II Tanjung Agung	Muko-Muko Bathin VII
20	SD No 115/II Bedaro	Muko-Muko Bathin VII
21	SD No 126/II Tanjung Agung	Muko-Muko Bathin VII
22	SD No 156/II Suka Jaya	Muko-Muko Bathin VII
23	SD No 159/II Ds Datar	Muko-Muko Bathin VII
24	SD No 202/II Simp Tebat	Muko-Muko Bathin VII
25	SD No 203/II Teluk Pekan Jum'at	Muko-Muko Bathin VII
26	SD No 214/II Sungai Lipai	Muko-Muko Bathin VII
27	SMP N 4 Muara Bungo	Bungo Dani
28	SMP N 5 Muara Bungo	Bungo Dani
29	SMP N 1 Muko-Muko	Muko-Muko Bathin VII
30	SMP N 2 Muko-Muko	Muko-Muko Bathin VII
31	SMP N 3 Muko-Muko	Muko-Muko Bathin VII

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI